



BP TAPERA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
DENGAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP TAPERA)
DAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO).Tbk
NOMOR : 800.1.12.3/155
NOMOR : 38/MOU/BPT-TPR/9/2025
NOMOR : 22/MOU/DIR/2025
TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI MALUKU MELALUI PROGRAM
PEMBIAYAAN TAPERA DAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA**

Pada hari Selasa, tanggal enam belas bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (16-09-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **HENDRIK LEWERISSA** : **Gubernur Maluku**, berkedudukan di Jl. Raya Pattimura No. 1, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 15/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 Tertanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**


PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**II. HERU PUDOYO
NUGROHO**

: **Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat**, dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tanggal 12 Februari 2024 serta bertindak selaku Operator Investasi Pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 hal Penunjukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai Operator Investasi Pemerintah tanggal 06 Desember 2021 dan Perjanjian Investasi Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, beralamat kantor di Wisma Iskandarsyah Blok B2, Blok B3, dan Blok C3 Jalan Iskandarsyah Raya Kav.12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**III NIXON L P
NAPITUPULU**

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 dibuat oleh



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- 1. PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki tujuan yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.
- 2. PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk melindungi kepentingan Peserta Tapera berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 hal Penunjukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai Operator Investasi Pemerintah tanggal 6 Desember 2021 yang merupakan pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

3. **PIHAK KETIGA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan serta berkomitmen untuk mendukung Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.
4. **PARA PIHAK** bersinergi untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dalam rangka memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Maluku untuk memiliki rumah subsidi melalui program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) dengan dana Tapera dan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5863);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6917);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2021 tentang Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah untuk Pogram FLPP.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 Nomor 4.2. Noreg Peraturan Daerah Provinsi Maluku 4-289/2023).
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23/OJK Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15/OJK);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku melalui Program Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera (yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Maluku dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah, melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	


**PASAL 2
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah dukungan penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendataan dan penyediaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku dan pertukaran data informasi yang terintegrasi;
- b. pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku melalui Program Pembiayaan Tapera dan/atau KPR Sejahtera sejumlah 3.000 (tiga ribu) unit rumah pada tahun 2025 dan pemenuhan kebutuhan rumah untuk tahun anggaran selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sepanjang data potensi dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memenuhi analisa kelayakan **PIHAK KETIGA**;
- c. koordinasi dalam rangka sosialisasi, pertukaran informasi terkait Program Pembiayaan Tapera dan/atau KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku; dan
- d. bidang/kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) **PIHAK KESATU** berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dalam penyediaan data dan/atau informasi statistik Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menugaskan Unit Kerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggungjawab.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**


Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing – masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam pengakhiran Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga dalam rangka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak memerlukan putusan pengadilan.
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir; dan/atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu berakhir.


PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Tujuan : Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
u.p Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Maluku

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Passo, Kec. Baguala Kota Ambon

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Telepon : 081247006668 dan 081372039940
Surat Elektronik : pkppromal@gmail.com



PIHAK KEDUA:

Tujuan : Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Alamat : Direktorat Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital
Menara Mandiri Tower 2, Lantai 8
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan
12190
Telepon : (021) 7269748
Surat Elektronik : layananflpp@tapera.go.id

PIHAK KETIGA :

Tujuan : PT BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk.
Kantor Cabang Ambon
Alamat : Jl. Diponegoro no.75B
Telepon : 0911 - 355882
Surat Elektronik : kc.ambon@btn.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Semua biaya yang timbul dalam surat menyurat atau pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan surat menyurat atau pemberitahuan tersebut.



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing – masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan masing – masing **PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Masing – masing **PIHAK** memberikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Masing – masing **PIHAK** memberikan dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Masing – masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah – kaidah hukum dan peraturan perundang – undangan serta kebijakan – kebijakan pemerintah Indonesia atau **PIHAK** yang berwenang lainnya, atau merupakan suatu cidera janji berdasarkan perjanjian tertentu.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh, tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

(3) Perubahan ketentuan dan/atau hal – hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Adendum yang merupakan bagian terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


HENDRIK LEWERISSA

(Note: A purple circular stamp with '10000 METERAI TEMPEL' and 'AE919AMX301495984' is visible behind the signature.)

PIHAK KEDUA,


HERU PUDYO NUGROHO

(Note: A green circular stamp with 'Badan Pengelola' and 'Tabung Perumahan Rakyat' is visible behind the signature.)

PIHAK KETIGA,


NIXON L P NAPITUPULU

(Note: A blue circular stamp with 'KABUPATEN NEGARA' is visible behind the signature.)

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	